KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 0115/A/SK/PP/VI/2015

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI – MISI TUJUAN DAN SASARAN
PROGRAM STUDI FISIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan perguruan tinggi, maka institut teknologi sumatera (itera) dipandang perlu menetapkan tim penyusunan visi-misi tujuan dan sasaran program studi fisika;

b. bahwa sebagai dasar perencanaan dalam membangun dan mengembangkan Program studi Fisika ITERA, perlu ditetapkan tim penyusunan visi-misi tujuan dan sasaran program studi fisika;

c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

MEMUTUSkan:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN VISI - MISI TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI FISIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU: Menetapkan tim penyusunan visi-misi tujuan dan sasaran program studi fisika ITERA, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA: Tim penyusunan visi-misi tujuan dan sasaran program studi fisika ITERA berguna sebagai acuan dalam menyusun dan menetapkan rencana serta peraturan yang berlaku pada program studi;

KETIGA: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;
KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 23 Juni 2015

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

MITRA DJAMAL
NIP 196005221985031002
LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR NOMOR 0115/A/SK/PP/VI/2015
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI – MISI
TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI
FISIKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Penanggung Jawab : Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal
Ketua : Mohamad Samsul Anrokhi, M.Si
Sekretaris : Ajeng Eliyana, M.Si.
Anggota : 1. Tiara Marsainy, M.Si.
           2. Tri Siswandi Syahputra, M.Si.
           3. Agustina Widiyani, M.Si.

Ditetapkan di Lampung Selatan
a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

MITRA DJAMAL
NIP 196005221985031002